



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala ridho dan rahmat-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi Pemerintah di Kabupaten Barito Kuala untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama.

Oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan Daerah kerukunan umat beragama, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala melalui Peraturan Daerah.

Hasil akhir dari naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berharga dan menjadi pertimbangan ilmiah dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hlm
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	9
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	17
C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	23
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	30
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	35
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....	35
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di kalimantan.....	37
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama	38
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	39
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	42
F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	44
G. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	47
H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung	51
I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.....	52
J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	54

K.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung	56
L.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama	58
M.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	59
N.	Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.....	61
O.	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS		67
A.	Landasan Filosofis	67
B.	Landasan Sosiologis	70
C.	Landasan Yuridis	72
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH		75
A.	Jangkauan dan Arah Pengaturan serta Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah Tentang Kerukunan Umat Beragama	75
B.	Ruang Lingkup Materi Muatan	77
BAB VI PENUTUP		82
A.	Kesimpulan.....	82
B.	Saran	83

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk termasuk dalam segi agama yang dianut beragam seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu dan masih ada aliran kepercayaan lainnya. Negara Indonesia dalam memahami kemajemukan bangsa Indonesia yang salah satunya dalam aspek keberagaman dari sisi agama yang dianut, terlihat dalam Pancasila sebagai Ideologi Negara sebagaimana telah tercantum dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Secara konstitusional pengaturan keberagaman agama yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD N 1945) di Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pada pasal sebelumnya di dalam Konstitusi yaitu di Pasal 28E ayat (1) UUD N 1945 bahwa Negara menjamin Hak Asasi Manusia yang salah satunya mengamanatkan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.

Keharmonisan dalam komunikasi dalam wujud toleransi antar sesama umat beragama di masyarakat merupakan tujuan dari kerukunan umat

beragama dalam kehidupan bermasyarakat, agar terciptanya masyarakat yang bebas dari konflik agama, maka dari itu kerukunan antar umat beragama sangat diperlukan di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya menganut Agama yang beragam untuk menghindarkan atau mencegah dari perpecahan/konflik yang mengancam keutuhan Bangsa dalam bingkai negara kesatuan.

Oleh karena itu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk dapat menjamin serta menjadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi atas kebebasan memeluk Agama dan untuk beribadat sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya.

Kebijakan hukum termasuk dalam pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui pembentukan peraturan daerah sudah selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjaga kestabilan kehidupan bermasyarakat dengan berupaya menjaga dan mewujudkan kerukunan umat bergama dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat di daerah sehingga dapat mencegah konflik sosial yang lebih besar yang dipicu oleh konflik intern dan antar pemeluk Agama.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melakukan upaya pada setiap kebijakannya untuk menjaga keberagaman sebagai kekuatan bagi pembangunan di daerah, dan terus mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan konflik intern dan antar umat beragama yang mungkin akan terjadi, mengingat Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan dengan lintas provinsi dan berbatasan langsung dengan kota Banjarmasin

yang penduduknya heterogen seperti yang terlihat secara geografis bahwa Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Barito Kuala memiliki batas-batas: Utara - Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Barito Kuala berada di pesisir sungai Barito, terdiri dari 17 kecamatan dan 13 pulau, dengan luas daerah sebesar 2.425,83 km². Dengan Jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 adalah 329.779 jiwa dengan Kecamatan Alalak menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat dengan jumlah penduduk sebesar 65.537 Jiwa dengan kepadatan sekitar 642,14 penduduk per km².¹

Menurut data disdukcapil tahun 2024 bahwa berdasarkan angka maka penduduk yang beragama Islam berjumlah 326,255 jiwa, Kristen berjumlah 1,365 jiwa, Katolik 690 jiwa, Hindu berjumlah 1,427 jiwa, Budha berjumlah 62 jiwa. Pentingnya toleransi antar umat beragama terutama terhadap daerah yang terhdapat penduduknya yang pada umumnya memiliki agama mayoritas terhadap pemeluk agama minoritas begitupun juga sebaliknya, seperti yang terdapat di daerah Kabupaten Barito Kuala.²

Berdasarkan hal tersebut diatas pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala, perlu ada tindakan antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak

¹ BPS Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka (Barito Kuala Regency in Figures 2025*, Volume 21, 2025;

² Disdukcapil, 2024. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Barito Kuala Semester II Tahun 2024*.

diinginkan dengan melakukan koordinasi jika melihat timbul percikan-percikan konflik intern atau antar pemeluk Agama di daerahnya agar permasalahan tidak meluas dan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian pemerintah daerah, dalam rangka pembangunan, menjaga keutuhan bangsa dan negara serta kedamaian dan kerukunan intern dan antar umat beragama di Kabupaten Barito Kuala maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui bentuk Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama.

Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala, meskipun mayoritas penduduknya menganut Agama Islam akan tetapi juga terdapat penduduk yang menganut Agama lain yang mempunyai hak yang sama untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Pentingnya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah Tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala ini dilakukan karena sangat mungkin berpotensi menimbulkan konflik intern atau antar umat beragama yang berujung kepada konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum jika tidak diarahkan, dikelola, dan dibina secara tepat.

Agar ada arahan, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat di bidang kerukunan umat beragama, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa di Kabupaten Barito Kuala merupakan suatu hal yang harus mendapat perhatian khusus terhadap permasalahan kerukunan umat bergama baik intern yang memiliki paham atau aliran berbeda dalam satu agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda kepercayaannya sehingga perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah, oleh karena itu diperlukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama. Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan tiga pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Permasalahan terkait kerukunan umat beragama di Kabupaten Barito Kuala dan bagaimana cara mengatasinya?
2. Bagaimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama diperlukan sebagai dasar hukum dalam upaya membentuk keharmonisan dalam komunikasi intern atau antar sesama umat beragama di masyarakat Kabupaten Barito Kuala?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala?

4. Apa jangkauan dan arah pengaturan serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi permasalahan yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk merumuskan permasalahan tentang tuntutan pentingnya pengaturan terhadap kerukunan umat beragama di Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama diperlukan sebagai dasar hukum dalam upaya perlindungan terhadap umat beragama di Kabupaten Barito Kuala.
3. Untuk merumuskan pertimbangan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala.
4. Untuk Merumuskan jangkauan dan arah pengaturan serta sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama.

D. Metode Penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama.

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengkaji dan menguji rencana materi muatan Ranperda, baik dari aspek filosofinya, aspek sosiologinya, aspek yuridisnya, maupun aspek efektivitasnya.

Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang kerukunan umat beragama ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten Barito Kuala, tetapi juga dari daerah lain.

Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraannya.

Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatari pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan. Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademik ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Tinjauan Umum tentang Kerukunan Umat Beragama.

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari bahasa Arab, yakni “*rukun*” yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkaan yang diperoleh dari pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang menguatkan dan menjalin hubungan yang baik antara penganut yang satu dengan lainnya.³

Kerukunan bermakna suatu proses untuk menjadi rukun dan kemaian untuk hidup berdampingan, bersama dengan damai. Untuk mencapai kerukunan seperti itu maka sangat diperlukan adanya proses atau langkah yang ditempuh yakni adanya dialog, saling terbuka, menerima, menghargai sesama serta memiliki cinta kasih. Nilai kerukunan hidup antar umat beragama dipandang dari aspek sosial-budaya yang sangat sentral dan sangat penting bagi kesatuan bangsa untuk menjadi perekat yang handal. Solidaritas, kerjasama serta kerukunan diperlukan agar terciptanya kedamaian, ketentraman dan

³ Jirhanuddin, Perbandingan Agama, 2010. *Pengantar Study Memahami Agama-agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 191-192.

bersatu dalam keberagaman dalam upaya membangun masa depan bangsa dan Negara.⁴

Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk perneluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Pengertian Kerukunan Umat Beragama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat bahwa yang dimaksud dengan Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia dilakukan melalui upaya bersama umat

⁴ H. Maratua Simanjuntak, Dkk., 2016. *Merawat Kerukunan Umat Beragama*, Medan: CV Manhaji, hlm 4-5.

beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

2. Esensi dan Tujuan Kerukunan Umat Beragama.

Esensi kerukunan adalah tiang penyanggah dalam menjaga dan memelihara kesatuan, identitas dan integritas bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Selain itu esensi kerukunan adalah saling mengakui dan menghargai orang lain baik yang berbeda iman maupun berbeda aliran.⁶

Kerukunan umat beragama yang dinamis dan berkualitas dapat dirumuskan dalam pengertian eksklusif dan inklusif. Pengertian eksklusif adalah setiap umat beragama meyakini secara absolut ajaran agamanya dan tidak diliputi suasana kebingungan di tengah kemajemukan agama-agama. Secara inklusif, kerukunan beragama itu adalah mengakui, menghormati, menghargai, dan membebaskan keberadaan agama yang dianut orang lain serta ikut mendorong agar semakin semarak semangat keberagaman masyarakat yang berlangsung secara proporsional.⁷

Adapun tujuan dari kerukunan umat beragama sebagaimana pendapat dari Lubis menyatakan bahwa untuk membangun relasi yang damai dan bersahabat dengan pemeluk agama lainnya sehingga tujuan

⁵ Adolv Bastian Marpaung, 2010. *Jiwa Kerukunan Masyarakat Sipirok*. Pematangsiantar: L-SAPA STT HKBP Pematangsiantar, hlm 21-23.

⁶ H.M. Ridwan Lubis, 2020. *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hlm 25.

⁷ H.M. Ridwan Lubis, 2012. "Agenda Membangun Kerukunan" dalam *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, hlm 230-252.

akhirnya adalah menghormati, menghargai dan mendukung keberadaan umat lain yang meyakini ajaran agamanya.⁸

Menurut Jirhanuddin bahwa Pemerintah berupaya untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dengan beberapa tujuan kerukunan hidup yaitu:⁹

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing pemeluk agama
 - b. Untuk meningkatkan stabilitas nasional yang mantap, dengan terwujudnya kerukunan dan terkikisnya nilai pertikaian dan perbedaan dalam keanekaragaman
 - c. Menunjang dan mensukseskan pembangunan, untuk memakmurkan dan mensejahterahkan kehidupan mencapai kebahagiaan dalam segala bidang
 - d. Memelihara dan mempererat tali persaudaraan dalam rasa kebersamaan yang baik untuk kesatuan dan keutuhan masyarakat dalam bangsa dan Negara Indonesia.
3. Konsep Tri Kerukunan Umat Beragama dan Dimensi Kerukunan Antar Umat Beragama.

Tri kerukunan hidup umat beragama yang diprogramkan melalui pemerintah Departemen Agama, yaitu:¹⁰

⁸ H.M. Ridwan Lubis, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang Radikalisme*, hlm 270.

⁹ Jirhanuddin, *Op.Cit* hlm 193-195.

¹⁰ Jirhanuddin, *Ibid* hlm 195-197.

- 1) Kerukunan Intern umat beragama, adanya perbedaan paham atau pendapat yang akhirnya menimbulkan golongan, aliran, dan skeet dalam agama yang sering menimbulkan percekcoan oleh karena itu dengan semangat kerukunan, tenggang rasa dan semangat kekeluargaan semua diselesaikan dengan sikap toleran;
- 2) Kedua Kerukunan antar umat beragama, yang dimana masing-masing umat memeluk agamanya maka dengan membina kerukunan hidup beragama hendaknya sangan disentuh maupun disinggung, rukun dan damailah kehidupan beragama di Negara walau ditengah keberagaman.
- 3) Ketiga kerukunan antarumat beragama dengan pemerintah, yang hakikatnya adalah umat dalam membangun bangsa dan Negara dalam kesamaan pandangan dan selarasan tujuan.

Adapun Kerukunan umat beragama memiliki tiga dimensi utama, antara lain:¹¹

- 1) Toleransi

Toleransi menurut Davit Little mempunyai arti:¹²

- a) menghormati pandangan orang lain, dan
- b) tidak menggunakan pemaksaan atau kekerasan kepada orang lain.

¹¹ Pemerintah Kabupaten Mojokerto, “*Laporan Akhir Survei Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto tahun 2024*”.

¹² *Ibid*

Sullivan, Pierson dan Marcus menguraikan tentang toleransi sebagai kesediaan untuk menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang. Toleransi sebagaimana dimaknai oleh Margareth Sutton adalah kemampuan dan kemauan orang itu sendiri dan masyarakat umum untuk berhati-hati terhadap hak-hak orang golongan kecil/minoritas dimana mereka hidup dalam peraturan yang dirumuskan oleh mayoritas yang memang adalah arti dasar demokrasi itu.¹³

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara toleransi, antara lain: ciptakan kenyamanan, kenali perilaku intoleransi dan tolak sikap intoleransi, dukung orang/kelompok orang korban intoleransi, beri kesempatan orang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, jujur terhadap perbedaan, dan beri contoh sikap toleran.

Dari sejumlah makna toleransi yang dikonsepsikan para ahli di atas, dapat ditarik empat makna besar, yaitu:¹⁴

- a) menghormati, yaitu Kesediaan untuk menghargai, menghargai dan menghormati, Berhati-hati terhadap hak orang lain;
- b) penerimaan atau menerima, yaitu tindakan berupa Memberi kesempatan berinteraksi pada orang yang

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

berbeda, Menciptakan kenyamanan, Tidak menggunakan kekuatan terhadap dan paksaan terhadap kepercayaan dan praktek yang menyimpang, Penghargaan pada keragaman budaya, Mengenali sikap tidak toleran;

c) jujur, yaitu Jujur terhadap perbedaan

d) teladan, yaitu Bersikap sebagai contoh, Sabar membiarkan orang lain menjalankan agamanya, Memberi kesempatan berinteraksi kepada orang lain yang berbeda.

2) Kesenyamaan

Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua orang adalah sama, baik dalam hal hak dan kewajiban. Hak atas melaksanakan agama beribadah dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain.

Ukuran kesetaraan dari penelusuran berbagai sumber diperoleh sebagai berikut:¹⁵

a) Tingkatan Yang Sama, yaitu Tidak ada superioritas, Tidak diskriminatif, Hubungan timbal balik;

¹⁵ *Ibid*

- b) Punya Kesempatan Yang Sama, yaitu Memberi kebebasan melakukan aktifitas keagamaan bagi orang lain, Berhati-hati (menjaga) terhadap hak orang lain;
- c) Perlindungan, yaitu Perlindungan terhadap perbedaan (agama) dan Perlindungan terhadap penghinaan (agama).

3) Kerjasama.

Menurut Charles H Cooley, seperti dikutip Soekanto, kerja sama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam menjalin kerja sama.¹⁶

Pengertian lain adalah realitas hubungan sosial dalam bentuk tindakan nyata. Misalnya, dalam tindakan tolong menolong antar kelompok agama. Tindakan ini muncul ketika variabel pertama dan kedua dihadapkan pada kondisi sosial dalam masyarakat. Jika sebuah kondisi dipersepsikan atau disikapi sebagai suatu yang merugikan kelompoknya, bisa melahirkan suatu tindakan yang tidak berwujud bekerjasama.

¹⁶ *Ibid*

Demikian sebaliknya. Termasuk dalam hal ini adalah faktor-faktor domestik dan internasional, seperti hegemoni politik oleh suatu bangsa atau Negara. Dengan demikian pemahaman terhadap variabel ini menjadi penting mengingat hal ini akan memberikan gambaran mengapa hubungan sosial antar pemeluk agama menjadi rawan bahkan menimbulkan suatu konflik.¹⁷

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma.

Kajian terhadap asas-asas dan prinsip-prinsip yang terkait penyusunan norma dalam rencana pembentukan peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama bahwa secara umum setiap pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang

¹⁷ *Ibid*

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan Adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau

terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Di samping mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, secara umum, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus mendasarkan pada Asas Materi Muatan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Pengayoman

Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan

watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Bhineka Tunggal Ika

Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Keadilan

Asas Keadilan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Asas Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Asas yang perlu diacu dalam merumuskan Naskah Akademik Peraturan

Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama, yaitu:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi oleh keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Segala kebijakan dan kegiatan dalam

membina kerukunan harus menghormati ajaran agama, nilai spiritual, dan kebebasan beribadah setiap pemeluk agama tanpa paksaan atau diskriminasi.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

Asas ini bermakna bahwa hubungan antarumat beragama harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesusilaan. Setiap umat beragama diperlakukan secara manusiawi, tidak semena-mena, serta dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia yang beradab.

c. Kebangsaan;

Asas ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus menjadi kekuatan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

d. Keadilan;

Asas ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama harus dijalankan secara adil, proporsional, dan tidak memihak kepada agama tertentu. Setiap kelompok agama memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan pelayanan publik.

b. Persamaan di Hadapan Hukum;

Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa membedakan agama memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu dalam penegakan hukum maupun kebijakan pemerintah daerah.

c. Kemaslahatan bersama,

asas kemaslahatan bersama adalah prinsip yang menempatkan kepentingan umum dan keharmonisan sosial sebagai dasar dalam membangun kehidupan beragama di daerah, dengan mengutamakan nilai toleransi, saling menghormati, dan menjaga kedamaian antarumat beragama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

Praktik empiris penting untuk didasarkan pada variabel variabel yang relevan dalam menggambarkan dan mengukur kondisi kerukunan umat beragama yang diwujudkan dalam bentuk toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama. Dalam upaya pengukuran ini, variabel-variabel tersebut kemudian dituangkan ke dalam sejumlah indikator yang menjadi basis penyusunan indeks kerukunan antar umat beragama.

Di Indonesia, pengukuran ini dilakukan oleh institusi negara seperti Kementerian Agama. Adapun kesimpulan dari indeks kerukunan umat bergama oleh Kementerian Agama pada tahun 2024, sebagai berikut:¹⁸

- 1) Angka Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2024 sebesar 76,47 menunjukkan peningkatan sebesar 0,45 poin dari tahun 2023 (76,02). Peningkatan ini, meskipun kecil tetap memperkuat kondisi kerukunan yang sudah tergolong tinggi. Dalam rentang 0-100, nilai antara 60-80 dikategorikan sebagai kerukunan Tinggi, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum memiliki hubungan yang harmonis.
- 2) Berdasarkan dimensi yang diukur pada IKUB 2024, skor untuk Toleransi adalah 74,83, Kesetaraan 77,42, dan Kerjasama 77,15. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya untuk membangun kerukunan antar umat beragama merupakan kerja yang terus berlanjut dan memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Tujuannya adalah mencapai masyarakat yang harmonis, sejahtera, adil, dan makmur. Perjuangan ini mencerminkan komitmen kolektif untuk meningkatkan toleransi, kesetaraan, dan kerjasama di antara berbagai kelompok agama di Indonesia.
- 3) Dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi hingga 5%, survei ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia relatif stabil dari berbagai aspek.

¹⁸ Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, *Laporan Akhir Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2024*.

Penelitian ini juga mengungkap skor rata-rata kerukunan di setiap provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperoleh skor tertinggi sebesar 84,35, menempati posisi puncak di hampir setiap dimensi yang diukur. Sebaliknya, Provinsi Jambi memiliki skor IKUB terendah dengan skor 69,24 dan juga mencatat skor rendah di semua dimensi.

- 4) Faktor-faktor signifikan mempengaruhi kerukunan antar umat beragama tahun 2024 antara lain adalah bauran agama, tingkat kepercayaan, wawasan regulasi kerukunan, persepsi terhadap wawasan regulasi kerukunan, Persepsi Terhadap peran Tokoh Agama.

Implikasi kebijakan adalah aspek penting dalam hal membangun kontribusi survei KUB terhadap kebijakan. Sehubungan dengan kebijakan nasional, beberapa kementerian adalah subjek yang menjadi penanggung jawab pemeliharaan dan peningkatan kerukunan. Bisa melalui intervensi kebijakan strategis maupun program rutin yang melekat. Beberapa implikasi berikut ini:¹⁹

- 1) Kemenko PMK. Sebagai kementerian yang menjadi koordinator terhadap beberapa kementerian sumber daya manusia, maka kerukunan umat beragama juga menjadi prioritas pembangunan kesejahteraan pada aspek pemeluk agama. Jika relasi antarpemeluk

¹⁹ *Ibid*

baik dan harmonis maka program pemerintah pada aspek lain akan terlaksana dengan baik dan optimal.

- 2) Bagi Kementerian Agama, kerukunan umat beragama adalah Indikator Kinerja Utama, sebagai tolok ukur utama dalam hal menilai kerja kementerian. Implikasi tidak hanya kepada Pusat Kerukunan Umat beragama sebagai leading sector kerukunan namun juga di bawah tanggungjawab Direktorat Bimbingan Masyarakat Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu). Sejatinya program kerukunan umat beragama dilekatkan pada kegiatan secara vertikal.
- 3) Bagi Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat. Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggungjawab dan tugas dua kementerian. Kementerian Dalam Negari dapat menjalankan kewenangan koordinatif terhadap program kerukunan setiap daerah baik itu provinsi sampai dengan kabupaten melekatkan anggaran kerukunan mulai dari perumusan sampai dengan pembinaan teknis.
- 4) Bagi Kemenkopolhukam, Kementerian koordinator yang berhubungan dengan kebijakan asumptif terhadap keamanan, penegakan hukum dan pertahanan. Tentu saja dapat ditunjang oleh

data kerukunan, sebagai data pendukung keamanan dan mewujudkan pilar stabilitas nasional.

- 5) Dalam hal pelaksanaan fungsi Agama, Kementerian Agama memang harus mewujudkan program kerukunan umat beragama sampai pada tingkatan teknis pada Kementerian Agama kabupaten/kota, bahkan jika memungkinkan dilaksanakan setingkat KUA.
- 6) Bagi pemerintah provinsi, Data kerukunan yang ada merupakan representasi kondisi kerukunan pada setiap provinsi yang diwakili sampel ibukota, kabupaten dan kota yang ada. Hendaknya digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi kerukunan setingkat provinsi, adapun data setingkat kabupaten dan kota belum dapat digunakan secara parsial. Cara menggunakannya tetap rata-rata provinsi, mengasumsikan seluruh kabupaten dan kota dilakukan kebijakan yang sama, jika menggunakan parsial haruslah berdasarkan kajian tambahan oleh pemerintah kabupaten/kota itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas di Kabupaten Barito Kuala belum ditemukan indeks kerukunan umat beragama, sehingga diperlukan kajian tambahan kedepannya untuk mengetahui indeks tersebut. Sementara itu untuk Provinsi Kalimantan Selatan indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun 2023 dari 73.53 poin ke 74,01 poin.

Kerukunan umat beragama menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten merupakan tugas dan kewajiban Bupati selaku kepala daerah dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten.

Pembentukan daerah kabupaten Barito Kuala didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang.

Kabupaten Barito Kuala berada di Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian selatan, Kabupaten Banjar di bagian timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin di bagian utara, Provinsi Kalimantan Tengah di bagian barat dan Kota Banjarmasin di bagian tenggara. Kabupaten Barito Kuala berada di pesisir

sungai Barito, terdiri dari 17 kecamatan dan 13 pulau, dengan luas daerah menurut Sekretariat Daerah sebesar 2.425,83 km².

Saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahnya Kabupaten Barito kuala mempunya visi dan misi yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, adapun visi berdasarkan Pasal 4 peraturan daerah ini adalah adalah Terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas. Sedangkan misi dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 5, meliputi:

- a. Memperkokoh sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter dan berbudaya luhur.
- b. Mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis dan agroindustri;
- c. Mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara;
- d. Membangun kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan berbasis digital;
- e. Mengembangkan ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana.

Jumlah Penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 menurut data BPS Kabupaten Barito Kuala berjumlah 329.799 jiwa kemudian menurut data disdukcapil tahun 2024 berdasarkan angka maka

penduduk di Kabupaten Barito Kuala yang beragama Islam berjumlah 326,255 jiwa, Kristen berjumlah 1,365 jiwa, Katolik 690 jiwa, Hindu berjumlah 1,427 jiwa, Budha berjumlah 62 jiwa.

Untuk jumlah tempat peribadatan umat bergama data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala bahwa jumlah tempat peribadatan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 yaitu masjid berjumlah 252 buah sedangkan mushola berjumlah 801. Adapun jumlah gereja protestan di Kabupaten Barito Kuala terdapat satu buah di Kecamatan Barambai, sedangkan untuk tempat peribadatan penganut agama katolik tidak memiliki gereja, sama halnya bagi penganut agama budha dan konghucu juga tidak memiliki tempat peribadatan sedangkan untuk penganut Agama hindu terdapat dua pura yang berada masing-masing di daerah kecamatan wanaraya dan barambai.²⁰

Dengan fakta empris sebagaimana tersebut diatas pembentukan peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melaksanakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kebijakan penerapan sistem hukum baru dalam hal ini adalah substansi hukum berupa peraturan daerah tentang kerukunan umat bergama dapat

²⁰ BPS Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka (Barito Kuala Regency in Figures 2025*, Volume 21, 2025;

dikaitkan dengan teori efektifitas hukum, bahwa hukum akan dapat dilaksanakan secara efektif dan produktif untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:²¹

1. Faktor Substansi Hukumnya sendiri (Perundang undangan);
2. Faktor Struktur Hukumnya, yaitu aparat yang melaksanakannya.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukungnya;
4. Faktor masyarakat dimana hukum itu diberlakukan;
5. Faktor kebudayaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa peraturan daerah tentang kerukunan umat bergama ini merupakan bagian dari salah satu faktor untuk mencapai tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini, yang diharapkan dapat berimplikasi positif terhadap aspek kehidupan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan kerukunan umat beragama berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

1. Implikasi Bagi Pemerintah Daerah

Pengaturan kerukunan umat bergama dalam bentuk peraturan daerah ini akan menciptakan suatu norma baru dalam upaya melindungi masyarakat dalam konteks kehidupan beragama guna menjamin keamanan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari diaturnya kerukunan umat beragama adalah Pemerintahnya memberikan kepastian hukum dan

²¹ Soerjono Soekanto, 1983. *"Mengenal Sosiologi Hukum"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 5.

perlindungan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala dalam pemenuhan hak umat beragama dan penyelenggaraan toleransi antar umat beragama.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang kerukunan umat bergama akan menciptakan kondisi lingkungan masyarakat daerah yang tertib dan aman serta hubungan antar umat beragama di daerahnya akan lebih baik dan kondusif, hal ini merupakan bentuk dari tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dan bertanggung jawab untuk melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban dan keamanan pada lingkungan masyarakat di Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah tentang kerukunan umat beragama akan mendorong sinergi peran pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya merawat kerukunan dan meminilisasi potensi konflik keagamaan, dengan organisasi keagamaan maupun antar anggota masyarakat yang mencerminkan keragaman latar belakang agama.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama, secara signifikan akan menimbulkan beban terhadap keuangan daerah, antara lain terkait dengan rencana pembentukan Tim pelaksana penguatan

kerukunan umat beragama, untuk pelaksanaan kerjasama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan kerukunan umat beragama serta penanganan konflik keagamaan dan pemberian bantuan kepada lembaga keagamaan dan tempat peribadatan.

2. Implikasi pada masyarakat.

Urgensi pengaturan dalam bentuk peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama, diharapkan dapat mencegah dan mengatasi penyebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya penyebaran melalui media sosial, dilakukan dengan cara “*door to door*”, media dakwah dengan mengunjungi rumah warga masyarakat, dan penyebaran paham-paham intoleransi dan radikalisme melalui lembaga lembaga pendidikan keagamaan, dan juga memberi bantuan materiil kepada warga yang bergabung pada kelompok tersebut termasuk di daerah Kabupaten Barito Kuala.

Bagi masyarakat, implikasi diberlakukannya peraturan daerah tentang kerukunan umat bergama akan menimbulkan konsekuensi untuk selalu menjaga meningkatkan sikap toleransi umat bergama baik internal yang berbeda lairan maupun antar umat bergama dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat.

Apabila peraturan daerah ini dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, secara langsung hal itu akan meningkatkan

kesejahteraan bagi warga melalui terciptanya situasi Kabupaten Barito Kuala yang agamis dan aman, tenteram, serta damai. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Untuk menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang baik dan untuk menghindari terjadinya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka melalui Naskah Akademik ini dilakukan langkah evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerukunan umat bergama, kemudian peraturan perundang-undangan tersebut dievaluasi dan dianalisis untuk dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama.

Evaluasi dan Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan kerukunan umat beragama yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama, antara lain:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kabupaten, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

Kabupaten itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kabupaten mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan Kabupaten memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan Kabupaten dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2. Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini dapat dipahami bahwa Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini

kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

3. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dasar dari konstitusional sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut diatas, merupakan dasar utama hukum terkait mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di kalimantan.

Pembentukan pemerintah daerah tingkat II di Kalimantan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dengan mempertimbangkan untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlah Daerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa Daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa Daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru.

Pada Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ini disebutkan bahwa Daerah-daerah Tingkat II : Banjar, Barito-Kuala, Hulu

sungai Selatan, Hulusungai Tengah, Hulusungai Utara, Kotabaru dan Kotapraja Banjarmasin termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Selanjutnya di Pasal 3 ayat (1) angka 13 dalam Undang-Undang ini menyebutkan Pemerintah Daerah Tingkat II Barito-Kuala berkedudukan di Marabahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di kalimantan, merupakan sumber pembentukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang memiliki tanggungjawab, tugas dan kewajiban serta kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi: “Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu (*Confucius*).

Penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal tersebut terdapat pada bagian penjelasan undang-undang ini yang menjelaskan bahwa, “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka juga

mendapat jaminan sebagaimana amanat dari konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan mereka dibiarkan adanya”.

Tujuan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, adalah menciptakan kerukunan dan toleransi antar umat beragama di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam membentuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama dalam pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama diruang lingkup Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari tindakan pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam bagian pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang HAM ini diuraikan bahwa:

- a. manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.
- b. hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- c. selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta

berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak kebebasan beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pengaturan di Pasal 3 Undang-Undang HAM ini merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat).

Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap

organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Selanjutnya diatur lebih lanjut di dalam Pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah itu meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Kata “pemerintah” di dalam Undang-Undang ini dapat dimaknai ruang lingkupnya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana pelaksanaannya di daerah merupakan pembagian kewenangan dengan asas

otonomi dan tugas perbantuan. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah tepat dijadikan acuan/landasan hukum dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Barito Kuala.

E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diubah sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebutkan dalam pada Pasal 14 bahwa: “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi”.

Pengaturan dalam Pasal 14 ini merupakan penegasan pada kewenangan pemerintah daerah di era otonomi yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Pengaturan ini juga dimaksudkan meneguhkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, sambil tetap mempertimbangkan keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah. Maksud dari penegasan ini diraih dengan memastikan ketaatan asas pada pembentukan dan pada materi muatan sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut penting bagi pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan kewenangannya dapat membentuk peraturan daerah tentang kerukunan umat bergama dengan memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Konflik sosial berbasis agama yang sering terjadi di Indonesia sehingga menjadi sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mengelola potensi konflik dan pentingnya untuk merumuskan tahapan-tahapan dalam menangani konflik, yang saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Di dalam Undang-Undang ini, konflik sosial diartikan sebagai perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial bahwa disebutkan tujuan dari penanganan konflik adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;

- b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
- c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
- e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
- f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
- g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

Salah satu sumber dari konflik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf b adalah perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama.

Selanjutnya dalam Pasal 6 diatur terkait upaya pencegahan konflik, yaitu:

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - c. meredam potensi Konflik; dan
 - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Seperti yang terlihat di Pasal 6 ayat (2) bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan pencegahan konflik, yang merujuk pada ayat (1) meliputi upaya:

- a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c) meredam potensi Konflik; dan
- d) membangun sistem peringatan dini.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa untuk memelihara kondisi damai. dalam masyarakat maka setiap orang berkewajiban untuk mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Dalam rangka pencegahan konflik di Pasal 9 mengatur kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. melakukan program perdamaian di daerah potensi konflik;
- d. mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. membangun karakter bangsa;
- g. melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Di dalam penjelasan mengenai Pasal 9, dijelaskan bahwa penyelenggaraan toleransi disamping pendidikan membangun perdamaian (*peace building*), memelihara dan melestarikan perdamaian (*peace keeping*), menciptakan perdamaian (*peace making*), multikulturalisme, inklusivisme, dan pendidikan kewarganegaraan adalah bagian dari upaya melakukan program perdamaian.

Selanjutnya, Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial juga mengatur kewajiban dan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal penghentian konflik. Upaya penghentian konflik ini dilakukan melalui:

- a) penghentian kekerasan fisik;
- b) penetapan Status Keadaan Konflik;
- c) tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d) bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Selain itu, di Pasal 36 Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ini menyatakan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Termasuk di dalam upaya pemulihan pasca konflik adalah rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Seluruh tugas, tanggung jawab dan kewenangan dari Pemerintah Daerah secara khusus di dalam upaya penanganan konflik sosial, meliputi pencegahan dan penghentian konflik serta pemulihan pasca konflik perlu menjadi acuan dalam perumusan kebijakan daerah tentang kerukunan umat beragama. Hal ini terutama penting ketika tindak intoleransi terjadi dan kemudian menjadi pemicu yang mengakibatkan terjadinya peristiwa konflik sosial.

G. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini sebagai penjabaran dari Negara Indonesia yang memiliki bentuk negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/Kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Menurut Pasal 12 ayat (1), Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;

- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Selanjutnya, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bahwa pembentukan peraturan daerah ini merupakan penyelenggaraan otonomi, dimana daerah termasuk Kabupaten Barito Kuala mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kerukunan umat beragama ini merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Ketertautan kerukunan umat beragama ini sebagai upaya

mencegah konflik sosial berkaitan erat dengan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dalam Pasal 12 huruf e bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya berkaitan dengan materi muatan suatu Peraturan Daerah, dalam ketentuan Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: “Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada prinsipnya materi muatan Peraturan Daerah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan sebagai berikut:

Pada Pasal 236 ayat (3) bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kemudian di Pasal 236 ayat (4) menerangkan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

H. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Bagunan Gedung ini yang dimaksud dengan Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Sebagaimana pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan keagamaan termasuk bagian dari yang diatur di dalam Undang-Undang tentang Bagunan Gedung.

Pengaturan bangunan gedung ini bertujuan untuk:

- 1) mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- 2) mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- 3) mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Undang-undang ini mengatur ketentuan tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, peran masyarakat, dan pembinaan termasuk fungsinya untuk kegiatan keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut dalam pembentukan peraturan daerah kerukunan umat beragama ini penting untuk memperhatikan dasar pengaturan dari bangunan dan gedung terhadap bangunan gedung di daerah Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi utamanya adalah untuk kegiatan keagamaan agar serasi dan selaras dengan lingkungannya, menjamin keandalan teknis bangunan gedung yang fungsinya untuk keagamaan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang fungsinya untuk keagamaan di ruang lingkup daerah Kabupaten Barito Kuala.

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan dapat sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama dengan pertimbangan bahwa norma yang diterapkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala salah satunya mengatur tentang Organisasi Kemasyarakatan Kegamaan.

Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang

didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan cakupannya mengatur mengenai pengertian, asas, ciri, dan sifat, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup, pendirian, pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan, keanggotaan, AD dan ART, keuangan, badan usaha, dan pemberdayaan Ormas.

Pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dalam Undang-Undang Perubahan tentang Organisasi Kemasyarakatan ini dijadikan dasar untuk membedakan dan sekaligus melindungi ormas yang mematuhi dan konsisten dengan asas dan tujuan Ormas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan dalam perubahan ini ini telah memisahkan

kedua golongan Ormas tersebut dan disertai dengan jenis sanksi dan penerapannya yang bersifat luar biasa.

Kehadiran Ormas Keagamaan di wilayah Kabupaten Barito Kuala di samping mendukung dari upaya perwujudan kerukunan umat beragama juga dapat menjadi ancaman yang dapat menjadi pemicu konflik umat beragama apabila ormas tersebut kegiatannya nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas menjadi penting bagi pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama dengan memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

J. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang

pcmerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 353 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 383.

Materi muatan yang didelegasikan tersebut tersebut sangat berkaitan, yakni pengaturan mengenai sanksi administratif dan program pembinaan khusus bidang pemerintahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bagian dari Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini sangat penting untuk mengatur dan mengatur pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, pemerintah daerah dapat diberi petunjuk dan panduan yang benar untuk mengawasi dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan benar dan efektif. Oleh karena itu peraturan pelaksana ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka dijadikan juga acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Barito Kuala.

K. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah untuk mengakomodasi perubahan dari Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merubah sebagian dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;
- b. Standar Teknis;
- c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- d. sanksi administratif;
- e. peran Masyarakat; dan
- f. pembinaan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 bahwa fungsi Bangunan Gedung terkait dengan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung meliputi:

- a. fungsi hunian;
- b. fungsi keagamaan;
- c. fungsi usaha;
- d. fungsi sosial dan budaya; dan

- e. fungsi khusus.

Selanjutnya di Pasal 5 menyatakan bahwa:

- a. Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.
- b. Fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.
- c. Fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
- d. Fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.
- e. Fungsi khusus mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Salah satu fungsi Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah. Dalam peraturan pemerintah ini juga dimungkinkan untuk fungsi campuran, misalnya fungsi utama nya adalah hunian yang kemudian juga difungsikan sebagai fungsi keagamaan sebagai tempat melakukan ibadah.

Pada bagian penjelasan Pasal 5 ayat (2) ini bahwa yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi:

- a. Bangunan masjid termasuk musala;
- b. bangunan gereja termasuk kapel;
- c. bangunan pura;
- d. bangunan vihara;
- e. bangunan kelenteng;
- f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Berdasarkan kemungkinan tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, dapat dijadikan acuan dalam pengaturan peraturan daerah kabupaten Barito Kuala dalam mengatur tempat

ibadah maupun penambahan fungsi dari fungsi asalnya bukan fungsi keagamaan yang kemudian dicampur menjadi fungsi keagamaan.

L. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang dimaksud dengan Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Peraturan Presiden tentang Moderasi Beragama dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
- b. penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
- c. penyelarasan relasi cara beragama dan kebudayaan;
- d. peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
- e. pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Presiden tentang Moderasi Beragama diatur bahwa:

- (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- (2) Dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur dan bupati/wali kota berkoordinasi dengan instansi vertikal pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa tugas penguatan Moderasi Beragama juga bagian dari tugas pemerintah kabupaten termasuk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga Peraturan Presiden tentang Moderasi Beragama dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah tentang kerukunan beragama hal ini dikarenakan salah satu aspek dari Moderasi Beragama adalah penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama. Sehingga nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama ini sebagai landasan dalam upaya Moderasi Beragama di Kabupaten Barito Kuala.

M. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan peraturan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengatur dan mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah.

Peraturan ini memiliki tujuan untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Peraturan ini mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang meliputi:

- 1) Pengajuan: Pengajuan produk hukum daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pemerintah daerah.
- 2) Pembuatan: Pembuatan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD atau pemerintah daerah.

- 3) Pengajuan ke Menteri Dalam Negeri bahwa Produk hukum daerah yang telah dibuat oleh DPRD atau pemerintah daerah harus dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri untuk disetujui.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memiliki evaluasi yang positif karena Peraturan ini membentuk sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah yang dapat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pembentukan produk hukum daerah yang meliputi pengajuan, pembuatan, pengajuan ke Menteri Dalam Negeri, dan pengajuan ke Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan ini memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Peraturan ini memiliki tata cara yang kompleks dan memerlukan banyak proses untuk dapat disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Dimana proses pengajuan dan disetujui produk hukum daerah dapat memakan waktu yang lama, yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Proses pengajuan dan disetujui produk hukum daerah dapat memerlukan sumber daya yang cukup, yang dapat menjadi masalah bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan peraturan yang sangat penting untuk menciptakan sistem yang efektif dan efisien dalam pembentukan produk hukum daerah. Namun, peraturan ini juga memiliki

evaluasi yang negatif karena kompleksitas, waktu yang lama, dan keterbatasan sumber daya.

N. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas ditetapkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun
- b. setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
- c. negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- d. Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk penganutnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib
- f. arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- g. daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional
- i. kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri ini menjelaskan yang dimaksud Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga memiliki tanggungjawab atas kerukunan umat bergama. Dalam Pasal 4 diatur bahwa:

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban bupati/walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Secara jelas dalam peraturan bersama menteri ini terkait tanggungjawab, tugas dan kewajiban bagi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 6 tugas dan kewajiban tersebut adalah:

- (1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di kabupaten/kota;

- b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat, lurah, atau kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. menerbitkan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada wakil bupati/wakil walikota.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Selanjutnya di Pasal 7 diatur bahwa:

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:
- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Saat ini peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur terkait dengan Kerukunan Umat Beragama adalah Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat.

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan dalam ruang lingkup Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat dapat menjadi pedoman sebagai tindak lanjut pengaturan dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan kerukunan umat bergama di daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah Tentang Kerukunan Umat Beragama.

O. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat merupakan peraturan yang memuat tentang sistematika ketentuan umum, peran pemerintah daerah, dan peran lainnya dalam penyelenggaraan toleransi

kehidupan bermasyarakat termasuk mengatur terkait dengan toleransi antar umat beragama.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat, bahwa Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara Kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- c. mencegah perkembangan intoleransi dan terjadinya Konflik; dan
- d. meningkatkan kualitas Kehidupan Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Apabila diperhatikan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan peraturan daerah ini sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Peraturan Daerah ini juga memuat pengaturan terkait dengan pemeliharaan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat dilakukan salah satunya dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama/ keyakinan/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang atau kelompok masyarakat.

Adapun yang mempunyai peranan dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat, seperti pihak swasta, organisasi masyarakat, dan

individu. Peraturan ini dapat dikaji sebagai penyelarasan dari segi kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang Tata Negara, dari segi kesesuaian dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, seperti prinsip keadilan, kebebasan, dan keterbukaan dan dari segi kesesuaian dengan prinsip toleransi, seperti prinsip menghargai keutuhan individu dalam memilih kehidupan yang mereka inginkan.

Selain itu juga dapat menjadi acuan dalam pembentukan peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama mengingat posisi hierarki dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten. Sehingga nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama akan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya yang mengatur terkait kerukunan umat beragama salah satunya adalah dengan mengevaluasi dari ketuan ditingkat Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam, khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.²²

Adapun yang dimaksud dengan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik, nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi yang meliputi nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, kemanusiaan, religiusitas dan berbagai nilai lain yang dianggap baik. Dan penilaian mengenai baik, benar, adil dan susila sangat tergantung dari takaran yang dimiliki oleh suatu bangsa tertentu.²³

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konsepsi Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Secara konstitusional termaktub didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa tujuan Negara adalah untuk: “melindungi segenap bangsa

²² I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2008. “*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang undangan di Indonesia*”. Bandung : Alumni, hlm 78.

²³ H. Rojidi Ranggawijaya, 1998 . “*Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju, hlm 43.

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian konsekuensi dari Negara hukum tersebut, maka seluruh penyelenggaraan pemerintah harus selalu didasarkan atas aturan hukum, termasuk pula dalam pengaturan tentang kerukunan umat beragama.

Konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.” Bahwa, ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

Di samping itu, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, oleh sebab itu dalam Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Untuk menjamin tiap-tiap penduduk dalam memeluk agama dan menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu, umat beragama

memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan kehidupan agama yang rukun, selaras, serasi, dan harmonis. Untuk itu, perlu dilakukan penyelenggaraan kerukunan umat beragama yang dilandasi sikap toleran dan tanpa diskriminasi.

Perwujudan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi dalam bentuk kerukunan umat beragama ini dinyatakan kembali dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari aspek filosofis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang kerukunan umat beragama, dapat diuraikan bahwa kerukunan umat beragama merupakan perwujudan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu kerukunan juga berperan penting dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab negara dalam rangka menegakan tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Rancangan Peraturan Daerah ini disusun dengan dilandasi pada filosofi menjunjung tinggi asas Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan; keadilan;

serta berorientasi pada terpelihara dan terselenggaranya kehidupan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang agamis, aman, tenteram dan tertib yang diwujudkan dalam suasana kerukunan umat beragama dengan mengimplementasikan prinsip toleransi dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Landasan Sosiologis

Terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Landasan sosiologis dari Peraturan Daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat termasuk dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala tentang kerukunan umat beragama agar memiliki daya berlaku yang efektif harus diselarasakan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang disusun haruslah mencermati realitas sosial yang ada dan harus tanggap terhadap dinamika perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang.

Aspek sosiologis ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan pembangunan. Tujuan utamanya adalah

²⁴ Lili Rasjidi, 1991 "*Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu*". Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm 49-50.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan capaian Visi Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yakni adalah Terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan visi yang salah satunya adalah terwujudnya Barito Kuala yang Agamis maka segala hal yang menghambat termasuk perkembangan intoleransi di tengah masyarakat tentunya perlu disikapi secara sistemik dan fundamental, karena mensyaratkan perubahan cara pandang. Untuk itu diperlukan peraturan daerah yang memberikan arah, sasaran, langkah serta pembagian peran berbagai pihak dalam tata kelola kerukunan umat beragama yang mendasarkan pada penguatan toleransi dalam kehidupan beragama dengan menghindari pengaruh dari dinamika luar saat ini dipermudah oleh interaksi sosial di dunia maya yang kerap dipenuhi oleh ujaran kebencian (*hate speech*) dan berita bohong (*hoaks*) serta terkait ajaran radikalisme terhadap agama sangat penting sekali dalam menjaga stabilitas toleransi internal atau antar umat beragama dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Barito Kuala.

Selain itu keberadaan tempat ibadah di Kabupten Barito Kuala juga harus mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten Barito Kuala, data saat ini menunjukkan bahwa masjid dan mushola sebagai tempat ibadah umat muslim masih mendominasi dibandingkan dengan tempat ibadah agama lain

hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Adapun data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 yaitu masjid berjumlah 252 buah sedangkan mushola berjumlah 801 yang tersebar diseluruh kecamatan dan yang terbanyak berada di kecamatan Alalak dengan jumlah masjid sebanyak 33 buah sedangkan mushola berjumlah 104 buah. Adapun jumlah gereja protestan di kabupaten Barito Kuala hanya terdapat satu buah di kecamatan Barambai, sedangkan untuk tempat peribadatan penganut agama katolik tidak memiliki gereja, sama halnya bagi penganut agama budha dan konghucu juga tidak memiliki tempat peribadatan sedangkan untuk penganut Agama hindu terdapat dua pura yang berada masing-masing di daerah kecamatan wanaraya dan barambai.²⁵

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan dari aspek sosiologis untuk mengatur keberadaan tempat ibadah tersebut sebagai bagian dari hak asasi selain itu juga dari aspek penyelenggaraan keamanan dan ketertiban dalam upaya mewujudkan kerukunan umat beragama.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam membentuk peraturan daerah hal ini sesuai dengan bagian Lampiran II pada angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

²⁵ BPS Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka (Barito Kuala Regency in Figures 2025*, Volume 21, 2025;

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan menyebutkan bahwa dasar hukum atau disebut landasan yuridis memuat Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-Undang yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, angka 39 pada bagian Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, menyebutkan bahwa: “Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah”.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II

Dikalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang;

- c. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan serta Sasaran Yang Akan Diwujudkan Oleh Peraturan Daerah Tentang Kerukunan Umat Beragama.

Jangkauan pengaturan kerukunan umat beragama meliputi: Arah Kebijakan; Tanggung jawab Pemerintah Daerah; Kelembagaan Pelaksana; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; dan Aspek Pendanaan kerukunan umat beragama. Aspek tersebut terbatas pada aspek kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang secara atributif diberikan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk melakukan pengaturan dalam hal kerukunan umat beragama, didasarkan pada ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 25 ayat (1) huruf c bahwa Urusan pemerintahan umum, salah satunya adalah pembinaan antar umat beragama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Selanjutnya di Pasal 25 ayat (2) disebutkan bahwa Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.

Jangkauan dan Arah pengaturannya terhadap kerukunan umat bergama adalah penguatan kerangka hukum, utamanya penyesuaian terhadap peraturan perundang undangan terkait. Selain itu dengan memperhatikan keselarasan

dengan Misi utama pembangunan nasional oleh Pemerintahan saat ini yang disebut dengan Asta Cita, salah satunya adalah Peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur”, sebagai misi dalam capaian Visi: “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Arah dan jangkauan tersebut juga telah sejalan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Kuala adalah Terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas, yang salah satu misi untuk mewujudkannya adalah memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religious, berkarakter dan berbudaya luhur.

Secara umum sasaran yang akan dicapai melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama, yaitu memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang religius atau agamis agar masyarakat dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas untuk mewujudkan Barito Kuala Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul.

Dengan terselenggaranya kerukunan umat beragama di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan dapat:

- a. mewujudkan pemenuhan hak umat beragama;
- b. mewujudkan kerukunan antar umat beragama guna terciptanya stabilitas keamanan di Daerah;

- c. mencegah terciptanya kondisi yang mengganggu kehidupan beragama yang diakibatkan oleh kegiatan intoleransi yang berpotensi terjadinya konflik dalam kehidupan beragama;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama; dan
- e. mewujudkan koordinasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Materi Muatan Peraturan Perundang undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun materi muatan Peraturan Daerah dimaksud dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

Adapun ketentuan umum dalam konsep awal yang dituangkan dalam Konsep Awal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 tentang Kerukunan Umat Beragama adalah:

1. Daerah adalah Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Umat beragama adalah pemeluk agama yang diakui oleh Pemerintah.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
7. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas

keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

10. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

BAB II

Asas, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Asas

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. kebangsaan;
- d. keadilan;
- e. persamaan di hadapan hukum; dan
- f. kemaslahatan bersama.

Tujuan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak umat beragama dalam beribadat menurut agamanya;
- b. Mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, damai dan harmonis;
- c. mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan beragama;
- d. mencegah terjadinya intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama;

- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama; dan
- f. mewujudkan koordinasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama.

Prinsip

Prinsip dalam peraturan daerah ini, meliputi:

- a. Non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama yang dianut;
- b. Kesetaraan dan keadilan, yaitu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh pemeluk agama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
- c. Keterbukaan dan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan FKUB dalam setiap proses pembinaan dan penyelesaian persoalan keagamaan;
- d. Koordinatif dan kolaboratif, yaitu terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Daerah, FKUB, dan lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan;
- e. Pencegahan dan persuasif, yaitu mendahulukan upaya pencegahan, pembinaan, dan dialog sebelum penegakan hukum;
- f. Kemandirian masyarakat, yaitu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara kerukunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah; dan
- g. Kepastian hukum, yaitu setiap kegiatan dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah tentang kerukunan umat beragama meliputi:

- a. asas, tujuan dan prinsip kerukunan umat beragama;
- b. hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan umat beragama;
- c. pembentukan, peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- d. penguatan Moderasi Beragama;
- e. penyelenggaraan rumah ibadah; dan
- f. peran serta masyarakat.

Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama.

1. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Barito Kuala Tentang Kerukunan Umat Beragama merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Barito Kuala yang salah satu misinya adalah Memperkokoh sumber daya manusia Barito Kuala yang relagius dalam mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas.
2. Secara filosofis, pembentukan Raperda tentang kerukunan umat beragama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menjaga nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama untuk melindungi dan mencegah konflik umat bergama.

3. Secara Yuridis, Pengaturan mengenai penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat secara khusus belum ada pengaturannya, pengaturan yang ada masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral, sehingga belum cukup efektif dalam memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum yang optimal.
4. Secara Sosiologis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan kerukunan di dalam kehidupan umat bergama perlu dipelihara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, toleransi beragama dan beribadat serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu pengaturan secara sistematis, berkesinambungan.

B. Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama, merekomendasikan:

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Kerukunan Umat Beragama.
2. Untuk melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Barito Kuala, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat

Beragama yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala serta persetujuan paripurna DPRD untuk segera dibahas bersama Bupati.

3. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Kerukunan Umat Beragama lebih lanjut melalui kegiatan seperti dengar pendapat dalam rangka konsultasi publik dengan pihak terkait dan/atau pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
4. Mengingat kebutuhan dan strategisnya persoalan kerukunan umat beragama, maka percepatan pembahasan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala merupakan keharusan untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di kalimantan;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang
Penguatan Moderasi Beragama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9
Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan
Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

B. Buku:

Adolv Bastian Marpaung, 2010. *Jiwa Kerukunan Masyarakat Sipirok*.
Pematangsiantar: L-SAPA STT HKBP Pematangsiantar;

Badan Litbang dan Kementerian Agama RI, *Laporan Akhir Indeks
Kerukunan Umat Beragama tahun 2024*;

BPS Kabupaten Barito Kuala, *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka (Barito
Kuala Regency in Figures 2025*, Volume 21, 2025;

Disdukcapil, 2024. *Data Agregat Kependudukan Kabupaten Barito Kuala
Semester II Tahun 2024*;

H. Rojidi Ranggawijaya, 1998 . “*Pengantar Ilmu Perundang-undangan
Indonesia*”. Bandung: Mandar Maju;

H. Maratua Simanjuntak, Dkk., 2016. *Merawat Kerukunan Umat Beragama*,
Medan: CV Manhaji;

H.M. Ridwan Lubis, 2012. “*Agenda Membangun Kerukunan*” dalam
*Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10
Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*.
Jakarta: PKUB Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;

-----, 2020. *Merawat Kerukunan: Pengalaman di Indonesia*.
Jakarta: Gramedia

-----, *Gerakan Moderasi Agama Menyikapi Gelombang
Radikalisme*;

I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, 2008. “*Dinamika Hukum dan Ilmu
Perundang undangan di Indonesia*”. Bandung : Alumni;

Jirhanuddin, Perbandingan Agama, 2010. *Pengantar Study Memahami
Agama-agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Lili Rasjidi, 1991 “*Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu*”. Bandung: Remaja
Rosdakarya;

Pemerintah Kabupaten Mojokerto, “*Laporan Akhir Survei Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mojokerto tahun 2024*”.

Soerjono Soekanto, 1983. “*Mengenal Sosiologi Hukum*”, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada;



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR TAHUN

TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang:

- a. bahwa kerukunan umat beragama merupakan perwujudan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi atas kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kerukunan umat beragama perlu dipelihara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, toleransi beragama dan beribadat serta memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga perlu pengaturan secara sistematis, terpadu, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, perlu mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerukunan Umat Beragama;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430),Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 12. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 121);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006/Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 128)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Umat beragama adalah pemeluk agama yang diakui oleh Pemerintah.
6. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

7. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
8. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
10. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP

Bagian Kesatu ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan kerukunan umat beragama berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. kebangsaan;
- d. keadilan;
- e. persamaan di hadapan hukum; dan
- f. kemaslahatan bersama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. Menjamin pemenuhan hak umat beragama dalam beribadat menurut agamanya;
- b. Mewujudkan kehidupan umat beragama yang rukun, damai dan harmonis;
- c. mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan beragama;
- d. mencegah terjadinya intoleransi dan konflik dalam kehidupan beragama;
- e. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama; dan
- f. mewujudkan koordinasi dan komunikasi dalam kehidupan beragama.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan kerukunan umat beragama berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Non-diskriminatif, yaitu tidak membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama yang dianut;
- b. Kesetaraan dan keadilan, yaitu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada seluruh pemeluk agama dalam menjalankan kegiatan keagamaan;
- c. Keterbukaan dan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat, tokoh agama, dan FKUB dalam setiap proses pembinaan dan penyelesaian persoalan keagamaan;
- d. Koordinatif dan kolaboratif, yaitu terjalinnya kerja sama antara Pemerintah Daerah, FKUB, dan lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan;
- e. Pencegahan dan persuasif, yaitu mendahulukan upaya pencegahan, pembinaan, dan dialog sebelum penegakan hukum;
- f. Kemandirian masyarakat, yaitu menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara kerukunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah; dan
- g. Kepastian hukum, yaitu setiap kegiatan dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, tujuan dan prinsip kerukunan umat beragama;
- b. hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan umat beragama;
- c. pembentukan, peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- d. penguatan Moderasi Beragama;
- e. penyelenggaraan rumah ibadah; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 6

Setiap umat beragama berhak:

- a. memilih, memeluk, dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.;
- b. mengembangkan ajaran agamanya dengan cara yang menghormati hak dan martabat orang lain;
- c. mendapat pendidikan dan pembinaan agama sesuai dengan agamanya, untuk meningkatkan pengetahuan, karakter dan spiritualnya;
- d. menerima, mencari, dan menyampaikan informasi tentang agamanya, selama sesuai dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan norma yang berlaku;
- e. Mendapat perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, atau sikap intoleransi dalam kehidupan beragama;
- f. Mendapat pelayanan publik yang adil dan setara tanpa membedakan agama atau kepercayaan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 7

Setiap umat beragama berkewajiban:

- a. Menghormati hak dan kebebasan beragama orang lain;
- b. Menjaga kerukunan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan beragama di lingkungan masing-masing
- c. Menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat secara damai dan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui forum kerukunan umat beragama;

- d. Berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan dan penguatan kerukunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau forum kerukunan umat beragama;
- e. Menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik, ujaran kebencian, provokasi, atau diskriminasi terhadap umat beragama lain;
- f. Bertanggung jawab dalam memelihara kerukunan dan keamanan bersama sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

BAB V
TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah menjadi tugas dan kewajiban Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 9

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama;
 - d. membina dan mengoordinasikan camat dan lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama; dan
 - e. menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung Rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada camat dan di wilayah kelurahan/desa dilimpahkan kepada lurah/kepala desa melalui camat.

Pasal 10

- (1) Tugas dan kewajiban camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.
- (2) Tugas dan kewajiban lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan/desa; dan
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama.

Pasal 11

Pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VI

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)

Bagian Kesatu

PEMBENTUKAN

Pasal 12

- (1) Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Barito Kuala ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 13

- (1) FKUB berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama;
- (2) Keberadaaan FKUB menjadi bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat moderasi beragama serta mencegah potensi konflik keagamaan di masyarakat

Pasal 14

FKUB Kabupaten mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan dialog, dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat;
- b. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah

Bagian Ketiga

KEANGGOTAAN

Pasal 15

- (1) keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat;
- (2) jumlah anggota FKUB kabupaten paling banyak 17 orang;
- (3) komposisi keanggotaan FKUB kabupaten Batola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang setiap agama yang ada di kabupaten Batola;
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai FKUB Kabupaten Barito Kuala diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah, Bupati menyelenggarakan penguatan Moderasi Beragama.
- (2) Dalam penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan instansi vertikal pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, pendampingan, dan/atau kegiatan lain.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama.
- (2) Pedoman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan laporan perkembangan capaian penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 22

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten atau provinsi.
- (4) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan memenuhi persyaratan:
 - a. laik fungsi; dan
 - b. pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
- (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. rekomendasi tertulis lurah/ kepala desa;

- b. pelaporan tertulis kepada FKUB; dan
- c. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten Barito Kuala.

Pasal 24

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - b. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - b. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain tokoh:
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. kelompok warga sipil;
 - b. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - b. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah perusahaan.

Pasal 26

- (1) Masyarakat melaporkan adanya konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama kepada tokoh masyarakat atau FKUB.
- (2) Jika dalam konflik intern agama, antar agama, atau penyimpangan ajaran agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat tindakan pidana, maka masyarakat melaporkan kepada kepolisian.

BAB X PENDANAAN Pasal 27

Pendanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 28

Bupati dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten Barito Kuala melakukan pengawasan terhadap camat dan lurah/kepala desa serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur Kalimantan Selatan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB XII
PENYELESAIAN KONFLIK
Bagian Kesatu
Pencegahan Konflik

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan konflik internal umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah;
- (2) Pencegahan dilakukan dengan upaya;
 - a. memelihara kondisi damai umat beragama;
 - b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara
 - c. damai;
 - d. meredam potensi konflik; dan
 - e. meningkatkan sistem deteksi dini.
- (3) Upaya pencegahan konflik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Dialog;
 - b. Musyawarah;
 - c. Kesepakatan.

Bagian Kedua
Upaya Penanganan Konflik
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan konflik untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan kerukunan umat beragama.
- (2) Upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. Rekonsiliasi
 - b. Rehabilitasi
 - c. Rekonstruksi

Bagian ketiga
Mekanisme Penyelesaian Konflik

Pasal 32

Penyelesaian konflik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan FKUB dan pemuka agama dengan mengutamakan musyawarah secara damai.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

.....

Diundangkan di Marabahan

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

I. UMUM

Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang memiliki keberagaman agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) dan kepercayaan. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial-budaya yang harus dijaga agar tetap menjadi kekuatan dalam memperkuat persatuan, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Untuk memastikan kehidupan beragama berjalan secara damai, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi, melindungi, dan memelihara kerukunan umat beragama sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2).

Keragaman agama dan kepercayaan yang berkembang di Kabupaten Barito Kuala tersebut merupakan aset budaya yang harus dihargai. Namun, keberagaman tersebut juga dapat menimbulkan kerentanan dalam relasi antarumat beragama, seperti pelanggaran terhadap kebebasan beragama, tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama, serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini terjadi karena setiap agama atau aliran kepercayaan secara alami meyakini kebenaran ajarannya masing-masing, sehingga perbedaan keyakinan dapat memunculkan ketegangan. Dalam kondisi inilah potensi permasalahan seperti intoleransi, kekerasan, diskriminasi, bahkan konflik sosial seringkali muncul dalam kehidupan umat beragama.

Jaminan kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap orang bebas memeluk agama, beribadah, dan meyakini kepercayaannya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi yang tidak dapat

dikurangi dan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Berdasarkan jaminan konstitusional tersebut, umat beragama dituntut untuk menjaga kehidupan keagamaan yang rukun dan harmonis melalui sikap toleran serta menghormati perbedaan.

Pendirian rumah ibadat harus dilaksanakan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak menimbulkan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila muncul perselisihan terkait pendirian rumah ibadat, pemerintah berkewajiban menyelesaikannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pemanfaatan bangunan tertentu sebagai tempat ibadat, dimana penggunaan bangunan yang bukan rumah ibadat sebagai tempat ibadat sementara harus memperoleh surat keterangan izin sementara. Untuk mendukung dialog antar pemuka agama, menampung aspirasi organisasi keagamaan, serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Seluruh kegiatan FKUB difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain mengatur pembentukan FKUB, Peraturan Daerah ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama. Partisipasi tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan, tokoh agama, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, pelaku usaha, maupun media massa.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak umat beragama dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, mewujudkan kehidupan keagamaan yang rukun, damai, dan harmonis, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam hubungan antarumat beragama. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya intoleransi dan konflik keagamaan, memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan beragama, serta membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kehidupan beragama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah penyelenggaraan kerukunan umat beragama dilandasi oleh keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Segala kebijakan dan kegiatan dalam membina kerukunan harus menghormati ajaran agama, nilai spiritual, dan kebebasan beribadah setiap pemeluk agama tanpa paksaan atau diskriminasi.
- b. Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Asas ini bermakna bahwa hubungan antarumat beragama harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesusilaan. Setiap umat beragama diperlakukan secara manusiawi, tidak semena-mena, serta dihargai harkat dan martabatnya sebagai manusia yang beradab.
- c. Asas Kebangsaan; Asas ini menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian dari upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Perbedaan agama tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus menjadi kekuatan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- d. Asas Keadilan; Asas ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kerukunan umat beragama harus dijalankan secara adil, proporsional, dan tidak memihak kepada agama tertentu. Setiap kelompok agama memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan pelayanan publik.
- d. Asas Persamaan di Hadapan Hukum; Asas ini menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa membedakan agama memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun diskriminatif terhadap pemeluk agama tertentu dalam penegakan hukum maupun kebijakan pemerintah daerah
- e. Asas kemaslahatan bersama, yang dimaksud dengan asas kemaslahatan bersama adalah prinsip yang menempatkan kepentingan umum dan keharmonisan sosial sebagai dasar dalam membangun kehidupan beragama di daerah, dengan mengutamakan nilai toleransi, saling menghormati, dan menjaga kedamaian antarumat beragama demi terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Rekonsiliasi dilakukan oleh Pemerindath Daerah dengan para pihak dengan cara perundingan secara damai, dan pemaafan.
- b. Rehabilitasi meliputi pemulihan secara psikologis, kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban serta relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan.
- c. Rekonstruksi meliputi perbaikan berbagai struktur dan infrastruktur, perbaikan fasilitas tempat ibadat yang terdampak konflik.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR....TAHUN....